

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

# PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BUNAKEN TAHUN 2009

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-64 Kemerdekaan Republik Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, perlu menyelenggarakan kegiatan *Sail Bunaken* yang akan dilaksanakan di Kota Manado dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Agustus Tahun 2009;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan *Sail Bunaken* Tahun 2009;

Mengingat

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BUNAKEN TAHUN 2009.

### Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan *Sail Bunaken* Tahun 2009, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009.
- (2) Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Sail Bunaken 2009 mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Sail Bunaken Tahun 2009 yang terdiri dari :
    - parade kapal-kapal perang dan Tall Ship (Indonesian Fleet Review);

- 2) reli kapal layar (Yacht Rally);
- 3) seminar internasional;
- 4) olahraga bahari;
- 5) pentas budaya dan atraksi wisata; termasuk pengembangannya, yang akan dilaksanakan di Kota Manado dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada

bulan Agustus 2009.

- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggarar penyelenggaraan kegiatan *Sail Bunaken* 2009.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai Instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 adalah sebagai berikut:

Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan:

Wakil Ketua I : Gubernur Sulawesi Utara;

Wakil Ketua II : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut; Sekretaris I : Direktur Jenderal Pengawasan dan

> Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan

Perikanan:

Sekretaris II : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat;

I. Bidang Substansi dan Acara:

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan

Perikanan:

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Multilateral, Departemen

Luar Negeri;

II. Bidang Protokol dan Konsuler:

Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,

Departemen Luar Negeri;

Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;

III. Bidang Indonesian Fleet Review (IFR):

Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut; Wakil Ketua : Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur;

IV. Bidang Kepelabuhanan:

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

Departemen Perhubungan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen

Keuangan;

w.djpp.depkumham.go.id

V. Bidang Kegiatan Pariwisata, Budaya dan Olahraga Kebaharian:

Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi

Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan

Pariwisata;

Wakil Ketua : Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan

Industri Olahraga, Kementerian Negara

Pemuda dan Olahraga;

VI. Bidang Perlengkapan, Akomodasi dan Umum:

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan

Perikanan:

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Departemen Dalam Negeri;

VII. Bidang Media, Humas dan Dokumentasi:

Ketua : Kepala Badan Informasi Publik, Departemen

Komunikasi dan Informatika;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi

Publik, Departemen Luar Negeri;

VIII. Bidang Keamanan:

Ketua : Deputi Operasi Kepala Kepolisian RI;

Wakil Ketua : Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan

Laut.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 memperhatikan arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari :
  - 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
  - 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - 4. Menteri Luar Negeri;
  - 5. Menteri Dalam Negeri;
  - 6. Menteri Pertahanan;
  - 7. Menteri Keuangan;
  - 8. Menteri Perhubungan;
  - 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 10. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata:
  - 11. Menteri Komunikasi dan Informatika:
  - 12. Menteri Kesehatan:
  - 13. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
  - 14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  - 15. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
  - 16. Menteri Sekretaris Negara;
  - 17. Sekretaris Kabinet;
  - 18. Panglima TNI;
  - 19. Kepala Kepolisian Negara RI;
  - 20. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertindak sebagai koordinator Panitia Pengarah.

#### Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009, dibentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara *Sail Bunaken* 2009 adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan

Perikanan;

Anggota : 1. Walikota Manado;

2. Walikota Bitung;

3. Wakil dari departemen/lembaga terkait dan pihak lain yang dipandang perlu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009.

#### Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 untuk persiapan dan penyelenggaraan kegiatan *Sail Bunaken* 2009 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2009,
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2009,
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun 2009;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen; dan
- g. dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2009.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009.

## Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO